



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

xxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----
Selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ;-----

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Noor Asikin, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 58, RT. 05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor: 16/Skks/2015/PA.Ktb tertanggal 14 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 03 Nopember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 1989, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor C1/220/I-9/X/1989 tanggal 24 Oktober 1989 ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kakak penggugat di Desa Keramat, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, kemudian pindah ke Batulicin selama 17 tahun selanjutnya tergugat pindah ke Rantau tahun 2013 sedangkan penggugat terakhir bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat Kabupaten Kotabaru;-----
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ---
 - a. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 28 Maret 1991 di Kotabaru;-----
 - b. xxxxxxxx, Laki-laki yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1996 di Kotabaru;-----
 - c. xxxxxxxx, Laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Mei 2006 di Batulicin;-----
4. Bahwa sejak awal tahun 2003 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain yang biasa dipanggil dengan nama Ellen dan sekarang sudah menikahi perempuan tersebut bahkan sudah mempunyai anak dengan perempuan lain tersebut;-----

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang/menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;-----
- b. Tergugat tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga penggugat dan anaknya;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2007, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat;-----
6. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 tahun ;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal. 3 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat dan kuasa tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan berkumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil: -----

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0297/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 14 Desember 2015 dengan Hakim Mediator MUHAMMAD HASBI, S.Ag.,S.H.,M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Desember 2015 mediasi telah dilaksanakan tanggal 14 Desember 2015 dan dinyatakan gagal; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya;-----
- Bahwa tergugat bersedia bercerai dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dibebani pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal 23-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Nomor : C1/220/I-9/X/1989, tanggal 24 Oktober 1989 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan LBH Saijaan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adik ipar penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kakak penggugat di Desa Keramat, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, kemudian pindah ke x tahun 2013 dan terakhir bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat di x Kabupaten Kotabaru;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena tergugat suka mengonsumsi obat-obatan dan suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa selain itu penyebabnya karena tergugat menikah lagi dan saksi melihat tergugat berjalan dengan istri barunya dan tergugat tidak memperhatikan penggugat ;

Hal. 5 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2007, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi teman penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di xKabupaten Tapin, kemudian pindah ke xxxxxxxx tahun 2013 dan terakhir bertempat tinggal dirumah penggugat dan tergugat di xxxxxxxx Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan dan suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa selain itu penyebabnya karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain; ---
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2011, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-
 - Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat menyatakan pula bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya bersedia bercerai dengan penggugat dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal dilaksanakan, penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan

Hal. 7 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2003 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain yang bernama xxxxxx bahkan sekarang sudah dinikahnya, selain itu tergugat juga sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan dan tergugat tidak mau memperhatikan penggugat dan anaknya dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2007 penggugat dan tergugat kembali bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya dan keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :-----

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?;-----
2. Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formal maupun meteril untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 1989, karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat masing bernama xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Kotabaru; dan xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat serta memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Hal. 9 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 1989 dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bahkan telah dinikahinya dan tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan;-----
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi bulan Maret 2007 yang berakibat pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga saat ini;-----
- Bahwa, pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan berkumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

--Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu maka keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis:-----

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

نفسه ظلم فقد ذلك يفعل ومن، لتعتدوا ضررا ولا تمسكواهن

Artinya : "*Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Hal. 11 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat, Hakim Mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak menginginkan kembali membina rumah tangga, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum, beralasan dan terbukti, karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat dan kuasa tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 13 dari 14. Put. 0297/Pdt.G/2015/PA Plp



Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. | 136.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 226.000,00 |

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).